



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, lahir di Arso pada tanggal 1 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, lahir di Nimbokrang pada tanggal 28 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor (*Nomor KAN*) tertanggal 25 September 2011.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jayapura, kurang lebih sekitar 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Ongan Jaya, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura selama 7 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Keerom, selama 1 tahun lebih.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama *Anak Pertama*, perempuan, umur 7 tahun dan *Anak Kedua*, perempuan, umur 2 tahun, anak pertama diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuntut Penggugat untuk selalu bekerja dan tidak diberikan waktu untuk istirahat hingga Penggugat sakit, Tergugat juga cenderung kasar dan kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 karena Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan rekan kerja Penggugat, padahal Penggugat bekerja mencari nafkah karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke Distrik Yapsi sampai sekarang.

Putusan
Halaman **2** dari **9**

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban

Putusan
Halaman **3** dari **9**

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor 96/7/IX/2011, tertanggal 25 September 2011 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Arso.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah saksi di Arso.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menganggur dan tidak bisa memberikan nafkah, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya.

Putusan
Halaman 4 dari 9

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah cemburu buta dan menuduh Penggugat berpacaran dengan pemilik tempat Penggugat bekerja.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, karena Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jayapura.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Arso.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah saksi di Arso.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menganggur dan tidak bisa memberikan nafkah, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya.
- Bahwa Tergugat juga pernah cemburu buta dan menuduh Penggugat berpacaran dengan pemilik tempat Penggugat bekerja.

Putusan
Halaman 5 dari 9

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, karena Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jayapura.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum

Putusan
Halaman 6 dari 9

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah uang belanja sehari-hari untuk Penggugat, dikarenakan Tergugat lebih sering menganggur daripada bekerja, serta Tergugat pernah cemburu buta dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain di tempat Penggugat bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan
Halaman **7** dari **9**

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraianya berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.066,000.00 (*satu juta enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh

Putusan
Halaman **8** dari **9**

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat,
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp. 970.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.1.066.000,00

Putusan
Halaman 9 dari 9

Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)